



Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Vol. 17 No. 2, 2017, 41-52

Artikel Hasil Penelitian



Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

***¹Endang Sutrisno, ²Yondri**

¹Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

²Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

Artikel Diterima:
29 Oktober 2017

Artikel Disetujui:
27 November 2017

Artikel Diterbitkan:
15 Desember 2017

Abstract

The protection that has been imposed by law concerning the rights and obligations of human being as the subject of law in its interaction with other human being and its environment so that it can take legal action. Child protection in Law No. 35 of 2014 on Child Protection is defined as all activities for the protection and protection of children and the rights of children to live, grow, develop and properly in accordance with the dignity and dignity of humanity and get sanction from violence and disk . This paper discusses the law of a child who is full of laws. The acquisition of the load contained in the content of positive legal legislation is the right of every child, the embodiment for the children, building justice in society, for the achievement of the rights of the child. Special protection of children who are full of law in the criminal law domain for children who are victims of criminal acts, flee and offenders.

Keywords: Legal Protection, Child Rights

***Korespondensi Penulis:**
endangsutrisno94@gmail.com

Abstrak

Perlindungan yang telah dibebankan oleh hukum, berkenaan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Memperoleh pembebanan perlindungan yang dikandung muatan produk perundang-undangan hukum positif merupakan hak dari setiap anak, perwujudan perlindungan untuk anak berarti membangun nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sebab dimaksudkan untuk tercapainya hak-hak anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak secara keseluruhan mencakup perlindungan khusus. Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali oleh negara termasuk pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas¹.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus².

Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak sebagai berikut³:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 12-2006), batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum pernah kawin;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas

usia anak adalah belum 18 tahun dan belum pernah kawin;

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of The Right* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), batas usia anak adalah di bawah 18 tahun;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak adalah di bawah atau belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin.

Perlunya perlindungan hukum bagi anak dalam perkara pidana didasari oleh prinsip kedua dari Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*), yang lengkapnya berbunyi⁴ :

"The child enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of the laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration."

Pernyataan tersebut mengandung makna, anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritualan kemasyarakatan da-

¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153

² Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice* Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Reflika Aditama, hlm. 43

³ Mulyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, hlm.3.

⁴ *Ibid*, hlm. 5

lam situasi yang sehat, normal sesuai kebe-basan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengu-tamakan kesejahteraan anak ditegaskan pula da-lam Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No-mor 40/33 tanggal 29 Nopember 1995. Dalam *commentary* yang terdapat dibawah *Rule 5.1 Beijing Rules* disebutkan bahwa *Rule 5.1* menunjuk pada tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu: (*the promotion of the well being of the juve-nile*) dan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*).⁵

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah kebijakan perlindungan hu-kum terhadap anak pelaku tindak pidana ber-dasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif ber-pegang teguh pada segi-segi yuridis, dimulai dengan analisis peraturan dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan peraturan un-dang-undang yang terkait dengan penelitian. Kemu-dian dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari data primer ke-mudian dilengkapi dengan data sekunder dan data tersier dalam penjelasan mengenai kebijakan per-lindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, kebijakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

PEMBAHASAN

Kerangka Teoretik tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Yuridis

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus dilindungi, Undang-Undang Undang-Un-dang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, yaitu anak sebagai korban dan pe-

laku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi bagi pemberat pidana ter-hadap pelaku korban anak dengan tujuan mem-berikan efek jera terhadap pelaku tersebut, de-ngan dicabutnya Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kebijakan formulasi dalam pasal tersebut bukan kebijakan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tapi dalam formulasi tersebut se-cara tersirat dapat dianalisis adanya kebijakan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu adanya proses bagaimana pelaku ter-sebut dikembalikan kepada pengadilan, peme-rintah dan orang tua/ wali.

Anak pelaku tindak pidana dihukum sete-ngah hukuman orang dewasa. Anak tidak boleh mendapat hukuman mati, dalam pasal ini yaitu Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP bukan ala-san bagi anak pekaku tindak pidana untuk menghapus pidana tetapi hanya untuk meringan-kan pidana.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Undang-Undang Nomor 3 Ta-hun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi, karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, yaitu sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Un-dang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menjamin terlindungnya hak-hak anak, dimulai pada tahap pemeriksaan kepolisian, sampai pemeriksaan di pengadilan sampai dengan pembinaan anak di lapas.

Terhadap anak pelaku tindak pidana pem-bunuhan berencana diancam Pasal 80 Ayat(3) jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan den-da 3 milyar.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana da-lam proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana memang kajian yang menarik untuk

⁵ *Loc.Cit.*

di bahas dalam dunia akademi dimana dalam kajian ini bukan hanya membahas mengenai proses pidana anak yang ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia tetapi membahas pula kebijakan perlindungan hukum apa yang patut di terapkan anak pelaku tindak pidana.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita⁶ mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilak-

kukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara sajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Arif Gosita⁷ berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Bismar Sire-

⁶ Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 35

⁷ *Ibid.* hlm 52

gar mengatakan⁸, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untruk melindungi anak-anak Indoneisa. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dan berbagai ancaman dan luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak di-

atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etika budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
- b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c) enjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau ornag lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- d) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yaitu:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, dan atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2006 hlm 22

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Aris Gosita⁹ memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum), ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
- b. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya Hukum Perlindungan Anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.
- c. Hukum Perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.
- d. Hukum Perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mem-

punyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

- e. Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya.

Hukum Perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan bernegara.

Perlindungan Hukum Berdasarkan Regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.¹⁰

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Na-

⁹ *Ibid.* hlm. 35

¹⁰ Ima Susilowati, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, hlm. 3

wawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹

Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian terdapat juga beberapa Pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 365 KUHP. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Penyelenggaraan perlindungan anak-pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:¹²

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai paramount *Impotence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

- a. Ancangan daur Kehidupan Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- b. Lintas sektoral Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masya-

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 153

¹² Sholeh Soeady - Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Novindo Mandiri, 2001, hlm. 4

rakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 (TLNRI 2012-153) merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Terkait dengan umur anak, anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan *sosiologis*, *psikologis* dan *paedagogis*, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat 2, anak yang

belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenai tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian undang-undang baru mengubah usia pertanggungjawaban pidana, dari minimal delapan tahun menjadi 12 sampai 18 tahun. Batasan usia yang bisa ditahan 14 sampai 18 tahun.

Didalam Pasal 95 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ancaman sanksi administratif dan pasal 96 yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang harus dipelajari ajaran kausalitet. Dimana ajaran ini bertujuan untuk menentukan hubungan sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Tanpa mempelajari kausalitet orang tidak akan tahu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴

Menurut Andi Hamzah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, dapat diketahui bahwa terjadinya delik hanya pada delik yang mensyaratkan akibat tertentu, yaitu delik materiel, misalnya pembunuhan (pasal 338, pasal 340 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP) dan delik culpa, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (pasal 359 KUHP), karena lalainya, menyebabkan lukanya orang lain (pasal 360 KUHP), dan sebagainya.¹⁵

Dalam Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bagian inti delik ini adalah “dengan sengaja” serta “merampas

¹³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 117

¹⁴ Suharto. R.M., 2002, *Hukum Pidana Materiel*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 58

¹⁵ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 144

nyawa orang lain.” Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan.

Melihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berkaitan erat dengan kondisi keluarga dan media massa (koran atau televisi). Meski pada banyak kasus kekerasan impulsif oleh anak biasanya masalah pemicunya sepele, reaksi perilaku yang diberikan anak yang mengalami masalah ini terkadang lebih dari yang dibayangkan. Menendang, memecahkan barang-barang, memukul dan melukai diri sendiri adalah sebagian reaksi perilaku yang dilakukan oleh anak yang melakukan kekerasan impulsif. Anak adalah seorang peniru ulung. Segala gerak geriknya pada awal masa kehidupan didapatnya dari meniru orang di sekitarnya. Orangtua dan keluarga adalah tempat belajar pertama kali. Selanjutnya lingkungan akan berkontribusi lebih banyak lagi dalam membuat si anak belajar hal-hal baru termasuk dalam mengungkapkan perasaan dan berperilaku.

Dalam prakteknya selama proses penyidikan dan penanganan anak pelaku tindak pidana pembunuhan, misalnya contoh di wilayah studi Polres Majalengka dalam kasus diatas di tangani oleh unit jatanras/rat, hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan menahan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidananya yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghen-

daki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir dan dalam jangka waktu singkat. Mempertimbangkan kepentingan anak, dilibatkan balai masyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli seperti kriminolog, psikolog, pemuka agama (rohaniawan) dan lain-lain.

Begitu pula dalam prakteknya selama proses penahanan anak di rumah tahanan Polres Majalengka masih ditempatkan bersama dengan orang dewasa, dimana seharusnya pelaku tindak pidana anak ditempatkan di penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa penahanan anak selama proses pemeriksaan kepolisian hingga pemeriksaan di pengadilan, anak ditahan LAPAS kelas IIB Kabupaten Majalengka digabung dengan orang dewasa dan tidak ada ruangan khusus terhadap penahanan anak dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga masyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak.

Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-

pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut dan adanya pemberitaan terhadap anak pelaku tindak pidana, hal ini mengkwatirkan akan merusak mental anak.

Dalam Pasal 2 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Dalam hal ini proses peradilan dan penjara bisa membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya berasaskan penghindaran pembalasan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tindak pidana yang diancam pidana di atas tujuh tahun tidak bisa melakukan *diversi*, dalam hal ini tidak ada bedanya dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menekankan pada *Retributive Justice*. Sehingga akan sulit memasyarakatkan anak yang berkonflik dengan hukum agar menjadi orang baik dan berguna, selain itu tertutup peluang untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan sehingga sulit memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan anak yang berkonflik dengan

hukum akan sulit berkembang untuk masa depannya karena rasa bersalah yang selalu ada.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formal. Menurut Lamintang, hukum pidana formal memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret.¹⁶

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19 menyebutkan bahwa segala yang berhubungan dengan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik bahkan identitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Landasan yuridis lain yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang juga menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem masyarakat dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Masyarakat Anak (LPA), tetapi khusus terhadap anak, dalam undang-undang ini tentang sanksi yang

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 10.

dapat dijatuhkan tidak mengikuti ketentuan sanksi tentang pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dan menentukan sanksi secara tersendiri yang dituangkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. pidana penjara (maksimum 10 tahun).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan Pasal 84 ayat: (1) anak yang ditahan ditempatkan di LPA; (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Masyarakat Anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Masyarakat Anak dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai

dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kajian Kebijakan Perlindungan Hukum Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, dari hasil kajian dinyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku tindak pidana, sudah selayaknya anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan hukum baik pelaku maupun korban. Prosedur penanganannya pun berbeda dengan orang dewasa. Bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan hukum acaranya berbeda dengan pengadilan orang dewasa. Begitupun dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korban dan pelaku anak berdasarkan Surat Kapolri Nomor : ST/39/99 tanggal 29 Maret 1999 tentang Ruang Pelayanan Khusus dan peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang susunan Organisasi tata kerja dilingkungan Kepolisian, bagi anak berhadapan dengan hukum masuk dalam Unit Khusus Perlindungan Perempuan dan anak (yang disebut Unit PPA) yang berada dibawah langsung Satuan Reskrim merupakan unit khusus di Kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Saran

Adanya upaya dari pihak pemangku kepentingan untuk upaya-upaya mensosialisasikan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya produk hukum Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut untuk keberhasilan pembangunan di daerah, hal ini dapat dijadikan momentum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pelaku anak.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Gosita, Arif. 2009. *Masalah perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- M. Suharto. R. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marlina. 2007. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice* Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Reflika Aditama. Jakarta.
- Mulyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung.
- Siregar, Bismar. 2006. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soeady, Sholeh & Zulkahir. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Novindo Mandiri. Jakarta.
- Susilowati, Ima. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. UNICEF. Jakarta.